



HASIL PENYERAPAN ASPIRASI MASYARAKAT DAN DAERAH

PADA MASA KEGIATAN
ANGGOTA KE DAERAH PEMILIHAN
PERIODE 28 OKTOBER – 17 NOVEMBER 2024
MASA SIDANG I
TAHUN SIDANG 2024-2025



Redaksi

Penasihat

Dr. Rahman Hadi, M.Si
Lalu Niqman Zahir, S.Sos., M.Si
Oni Choiruddin S.H., M.H. Dr.
Sri Sundari, SH., MM., CGCAE

Penanggung Jawab

Syulfah Sari Dewi Syam, S.E., M.M.

Pimpinan Redaksi

Silvia Evawani Alissa, S.E., M.Si.
Marthen S. Rundupadang, S.H., M.H.
Dra. Mediana Pongsitanan, S.H.,
M.H. Andika Prima Sari, S.IP., M.Si.

Redaktur Pelaksana

Novi Alvisah Yusammi, S.E., M.M.

Staff Redaksi

Arie Aat Hartadi, SE., M.A.
Fandi Rizki Rosyari, S.IP., M.Tr.AP.
Khalizzad Khalis, S.M.B., M.Tr.AP.
Nanda Puspita, SE., M.A.
Nunung Ariyani, SE., M.A.
Rosdiana Rizal, SH., M.A.
Khusni Tamrin. S.Sos.
Rindang Mustikawati, SE
Moh.Yusuf, S.H.
Irma Arnastatiti, S.H.



Edrida Pulungan, S.E., M.H.I., M.Si.
Mardyana Malawat, S.H.
Amalia Hasri, SE.
Didin Darmawan, S.Kom.
Tunki Rachman Sanusi, S.H.
Zyat Intan Delimasari, S.E.
Haviva Amalia N.P, S.Pd.
Muhammad Irza, S.H.
Yenny Anggraeni, S.Sos.
Iwuk Anggertina

Tata Letak dan Desain

Fandi Rizki Rosyari, S.IP., M.Tr.AP.
Nanda Puspita, SE., M.A.



ASPIRASI MASYARAKAT DAN DAERAH

Sumber Legitimasi Pelaksanaan Tugas-Tugas Konstitusional DPD RI

Anggota DPD RI

Berkewajiban menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat

Pasal 258 poin h UU MD3

Memberikan pertanggungjawaban Secara moral dan politis kepada masyarakat di daerah yang diwakilinya

Pasal 258 poin i UU MD3

DPD RI

DPD wajib menampung dan menindaklanjuti aspirasi

Pasal 237 ayat (4) Peraturan
Dewan Perwakilan Daerah
Republik Indonesia Nomor 1
Tahun 2022 tentang Tata Tertib


DPD wajib memperjuangkan program yang menjadi aspirasi daerah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat daerah

Pasal 237 ayat (6) Peraturan
Dewan Perwakilan Daerah
Republik Indonesia Nomor 1
Tahun 2022 tentang Tata Tertib




TOTAL ASPIRASI PADA MASA RESES DI MASA SIDANG I TAHUN SIDANG 2024-2025 yang telah diserap adalah sebanyak **1108** aspirasi


Dari total aspirasi tersebut, 466 aspirasi diantaranya merupakan agenda prioritas komite sedangkan 642 nya adalah agenda bidang tugas komite lainnya.



Dari 466 aspirasi yang merupakan agenda prioritas Komite, jumlah terbesar merupakan aspirasi Komite II 158 aspirasi, Komite I sebanyak 126 aspirasi, Disusul aspirasi Komite IV 112 aspirasi, Komite III sebesar 70 aspirasi.




Dari total 1108 aspirasi , jumlah terbesar merupakan aspirasi Komite II 358 aspirasi, Komite III sebanyak 302 aspirasi, Disusul aspirasi Komite I 265 aspirasi, dan Komite I sebesar 183 aspirasi.




ASPIRASI KOMITE I

PROSENTASE ASPIRASI KOMITE I BERDASARKAN BIDANG TUGAS



JUMLAH PROVINSI DAN JUMLAH LAPORAN ASPIRASI BERDASARKAN BIDANG TUGAS



ISU STRATEGIS BERDASARKAN AGENDA PRIORITAS

1. Inventarisasi Materi Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana yang Telah Diubah Terakhir Kalinya dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Khususnya terkait Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024

1. Sosialisasi pilkada serentak 2024 kurang maksimal ke tingkat bawah, baik dari aspek tahapan, penggunaan aplikasi, maupun informasi tentang pemilihan. Hal tersebut merupakan kewajiban KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai Pasal 34 PKPU No. 19/2018. Pemungutan suara yang berada di lapas, rumah sakit, atau bagi penyandang disabilitas menghadapi berbagai tantangan baik berupa perlakuan, keterbatasan, dan lokasi yang jauh, sehingga menyebabkan berkurangnya masyarakat yang menggunakan hak pilih mereka.
2. KPU telah menambahkan fitur memastikan kebenaran hasil input angka penjumlahan, perubahan kolom pada formula input data rekapitulasi, perbaikan sistem untuk mempercepat input data serta opsi pemindahan data melalui Bluetooth apabila internet mati.
3. Perhatian pada Netralitas ASN, TNI, Pejabat Daerah, dan Kepala Desa lebih dipertegas lagi dengan berlakunya aturan yang melarang PNS/ASN ikut serta terlibat dalam kampanye Pilkada/Pemilu terlalu rumit untuk dijalankan secara sistematis.
4. Calon Tunggal Vs Kotak Kosong dan Pelaksana Tugas yang terjadi di 37 Daerah menyebabkan adanya gerakan kampanye kotak kosong. Gerakan ini merupakan bentuk keprihatinan masyarakat terhadap nilai dan prinsip demokrasi yang direnggut oleh partai politik dengan adanya calon tunggal.



2. Inventarisasi Materi Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara

1. Tingginya jumlah honorer yang gagal dalam Seleksi ASN/PPPK, sehingga diperlukan evaluasi kebijakan terkait penataan ASN dan tenaga non ASN, dan penetapan nomenklatur jabatan pelaksana dan perbaikan terhadap infrastruktur teknologi serta penyediaan dukungan teknis yang memadai bagi calon pegawai yang mengalami kesulitan teknis selama proses pendaftaran.
2. Netralitas ASN adalah pondasi utama dalam menjamin Pilkada 2024 yang adil, jujur, dan bebas dari pengaruh politik tertentu. Oleh karenanya setiap pegawai ASN harus patuh pada asas netralitas dengan tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan tertentu..
3. Perhatian Pemerintah pada Kesejahteraan ASN dapat berupa tambahan penghasilan pegawai mempunyai pengaruh terhadap strategi untuk memberikan peningkatan terhadap kinerja pegawai sehingga dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan lebih semangat. Pentingnya pengembangan kapasitas dan kompetensi ASN sehingga meningkatkan kesejahteraan yang baik bagi ASN tidak hanya berdampak pada peningkatan kinerja individu, namun juga berimplikasi pada kualitas pelayanan publik yang diberikan.

3. Inventarisasi Materi Pengawasan atas Pelaksanaan Program Reforma Agraria dan Konflik Pertanahan di Daerah

1. Konflik antara masyarakat adat dengan negara terus berlangsung akibat belum diakuihnya hutan adat sebagai bagian dari hak masyarakat adat. Masalah ini muncul karena wilayah hutan yang secara turun-temurun dikelola dan dianggap sebagai bagian dari kehidupan adat, justru dimasukkan ke dalam kawasan konsesi hutan lindung oleh negara.
2. Konflik masyarakat dengan perusahaan swasta atau BUMN, hal ini sering terjadi disebabkan oleh beberapa faktor seperti, belum didaftarkannya lahan masyarakat, adanya mafia tanah, kesewenang-wenangan perusahaan, dan ketidaktegasan aparat penegak hukum.
3. Proses pendaftaran dan penerbitan sertifikat tanah yang memakan waktu lama sering kali disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kompleksitas administrasi, kurangnya koordinasi antar instansi terkait, hingga tumpang tindih klaim atas lahan tersebut. Masalah ini juga diperparah oleh minimnya akses masyarakat terhadap informasi dan layanan pertanahan, terutama di wilayah pedesaan atau daerah terpencil.
4. Sengketa perbatasan antara kabupaten/kota dan antara desa di daerah, permasalahan ini muncul akibat adanya ketidaksesuaian atau ketidakjelasan dalam penetapan batas wilayah administrasi antara dua atau lebih daerah.
5. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap penerapan 3R (Right, Restriction and Responsibility) sebagai batasan pada pemegang Hak Atas Tanah yang berpotensi pada mitigasi perubahan iklim dan pemerintah kurang mengoptimalkan pemegang Hak Atas Tanah untuk melakukan carbon trading.

4. Inventarisasi Materi Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

1. Ketidakjelasan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, kapasitas SDM dan infrastruktur mengalami kesulitan, Ketergantungan anggaran dan pengelolaan dana otonomi, dan Implikasi pembentukan DOB.
2. Sebagian besar pulau-pulau merupakan daerah kawasan tertinggal dan banyak yang tidak berpenghuni dan keterbatasan pelayanan administrasi pemerintahan, dan pemberdayaan.
3. Terkendala hak atas tanah, pemekaran kabupaten karena adanya keterbatasan dalam dana pembangunan.
4. Kurangnya pelatihan yang memadai untuk dapat menempatkan SDM sesuai kompetensi dan keahliannya.

BIDANG TUGAS LAINNYA KOMITE I



1. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- Bantuan hukum untuk mendapatkan keadilan, perlindungan, dan kesempatan yang sama di hadapan hukum.

2. Aparatur Negara

- Komunikasi kurang efektif antara pemerintah daerah, instansi pengawas, dan ASN menyampaikan informasi dan rekomendasi. kendala teknologi, keterbatasan sumber daya dan kurangnya data dan Informasi serta permasalahan pensiunan, netralitas ASN dan prioritas putera puteri daerah yang diloloskan dalam seleksi PNS.

3. Hubungan Pusat dan Daerah

- Mengembangkan pariwisata berbasis budaya, melestarikan budaya, serta peningkatan daya tarik dan revitalisasi museum.

4. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

- Maraknya permasalahan kliwil membuat masyarakat merasa tidak nyaman dan aman saat berkendara ke luar rumah.
- Maraknya peredaran minuman keras, perlu dilakukan komunikasi berbagai pihak, Pemda, ormas Nahdlatul Ulama, dan Polda untuk melakukan langkah-langkah strategis. Di antaranya, Gubernur menerbitkan instruksi agar Pemkab/Pemkot penutupan terhadap outlet-outlet penjualan minuman keras.

5. Komunikasi dan Informatika

- Potensi gangguan sistem informasi terkait Pilkada Serentak Tahun 2024.
- Potensi penyalahgunaan waktu siaran dalam penyiaran iklan politik.

6. Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

- Fenomena turunnya produksi hasil tanaman pangan dan hortikultura menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang lambat, daya beli masyarakat yang kurang, serta infrastruktur tidak merata.

7. Pembentukan, Penggabungan, dan Pemekaran Daerah

- Peningkatan jumlah penduduk dan wilayah terlalu luas sehingga membutuhkan pemekaran wilayah Pemekaran wilayah Daerah Otonomi Baru menjadi solusinya.



8. Pemerintahan Daerah

- Penguatan kebijakan dan fasilitasi ekonomi kreatif lokal mendorong pemerintah daerah untuk menyusun program dukungan konkret bagi ekonomi kreatif, termasuk kemudahan akses modal, pelatihan, dan jaringan pemasaran.

9. Pertanahan dan Keamanan

- Peningkatan Keamanan dan Kedaulatan dengan pembentukan Batalion Siaga Perbatasan akan memperkuat pertahanan nasional di kawasan strategis yang merupakan jalur perdagangan maupun potensi ancaman keamanan.

10. Pertanahan, Agraria, dan Tata Ruang

- Kerusakan ekosistem pesisir dan hilangnya mata pencarian nelayan nasional karena proyek PSN PIK 2.
- Kebijakan pelaksanaan Program Reforma Agraria kurang melibatkan semua pihak.
- Pengawasan Program Reforma Agraria yang kurang melibatkan masyarakat, organisasi non-pemerintah, dan pihak-pihak lain.

11. Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia


- Kendala pada distribusi kotak suara di daerah kepulauan.
- Peredaran narkoba yang memprihatinkan, penataan ulang strategi pencegahan masuknya narkoba serta fasilitasi terbentuknya balai rehabilitasi narkoba.

12. Wilayah Perbatasan Negara


- Kurangnya keamanan, ekonomi, pendidikan, dan pembangunan akses jalan di daerah perbatasan.

ASPIRASI KOMITE II

PROSENTASE ASPIRASI KOMITE II BERDASARKAN BIDANG TUGAS



JUMLAH PROVINSI DAN JUMLAH LAPORAN ASPIRASI BERDASARKAN BIDANG TUGAS



ISU STRATEGIS BERDASARKAN AGENDA PRIORITAS

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara berkaitan dengan hilirisasi Mineral dan Batubara

- Pengawasan hilirisasi mineral dan batu bara di Indonesia terkendala koordinasi, transparansi data, dan kurangnya tenaga pengawas. Agar efektif, pemerintah perlu memperkuat sistem pengawasan dan kolaborasi antarinstansi untuk memastikan kepatuhan dan keberhasilan hilirisasi.
- Peran pemerintah daerah (Pemda) dalam hilirisasi mineral dan batu bara sangat penting, namun masih kurang optimal. Pemda perlu aktif mendukung regulasi pusat, memfasilitasi investasi, dan mengembangkan SDM lokal agar hilirisasi berjalan lancar dan bermanfaat bagi daerah.
- SDM untuk hilirisasi mineral dan batu bara di Indonesia masih kurang, terutama dalam keterampilan teknis, termasuk dari SDM lokal. Untuk mendukung hilirisasi, perlu peningkatan pelatihan agar tenaga kerja lokal lebih kompeten dan siap memenuhi kebutuhan industri.

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan serta Perubahannya dalam undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang

- Pengawasan ketahanan pangan di Indonesia masih lemah akibat kurangnya koordinasi dan transparansi. Diperlukan sistem pengawasan yang lebih terintegrasi untuk memastikan distribusi, kualitas, dan ketersediaan pangan tetap terjaga.
- Infrastruktur pendukung ketahanan pangan di Indonesia masih terbatas, terutama di wilayah terpencil. Pembangunan fasilitas seperti irigasi, gudang penyimpanan, dan jalur distribusi perlu ditingkatkan untuk memastikan ketersediaan dan akses pangan secara merata.
- Sosialisasi ketahanan pangan di Indonesia terkendala kurangnya pemahaman masyarakat dan penyebaran informasi yang tidak merata. Pendekatan inklusif dan edukasi lebih efektif diperlukan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat.

BIDANG TUGAS LAINNYA KOMITE II

1. Kehutanan dan Lingkungan Hidup

- Masyarakat melaporkan bahwa adanya penyerangan dari satwa liar setempat kepada masyarakat.
- Masyarakat mengharapkan keseriusan pemerintah dalam mengembalikan ekosistem mangrove.
- Masyarakat membutuhkan peningkatan infrastruktur drainase.

2. Energi dan Sumber Daya Mineral

- Masyarakat melaporkan dampak kegiatan pertambangan yang mengakibatkan deforestasi dan menghasilkan banjir rob.


3. Pertanian dan Perkebunan

- Masyarakat melaporkan bahwa akibat dampak Perindustrian pertambangan, kontribusi Masyarakat setempat terhadap pertanian berkurang signifikan.




ASPIRASI KOMITE III

PROSENTASE ASPIRASI KOMITE III BERDASARKAN BIDANG TUGAS



JUMLAH PROVINSI DAN JUMLAH LAPORAN ASPIRASI BERDASARKAN BIDANG TUGAS



ISU STRATEGIS BERDASARKAN AGENDA PRIORITAS

Inventarisasi Materi Pengawasan atas pelaksanaan Inventarisasi Materi Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan isu lainnya dalam ruang lingkup tugas Komite III DPD RI

1. Banyaknya kendala dalam proses klaim BPJS dan Jasa Raharja, termasuk birokrasi yang rumit, kurangnya pemahaman masyarakat, serta minimnya sosialisasi mengenai tata cara pengajuan klaim.
2. Masih terdapat tantangan dalam meningkatkan keaktifan peserta dan pemerataan distribusi manfaat asuransi. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan kualitas layanan serta memastikan akses yang merata, terutama di wilayah terpencil.
3. Tingkat kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan dan iuran wajib masih rendah. Hal ini memengaruhi keberlanjutan program jaminan sosial seperti BPJS dan Jasa Raharja.
4. Perlu adanya edukasi keselamatan lalu lintas, terutama bagi pelajar, serta peningkatan infrastruktur kesehatan dan pendidikan untuk mendukung layanan jaminan sosial di daerah terpencil.



BIDANG TUGAS LAINNYA KOMITE III

1. BIDANG PENDIDIKAN

- Sistem Zonasi dalam penerimaan siswa baru yang masih menjadi polemik di masyarakat. Sistem zonasi ini memiliki beberapa kendala diantaranya kuota yang tidak memadai, ketimpangan fasilitas, dan kualitas sekolah antara sekolah sehingga banyak siswa yang melakukan praktik pindah domisili demi masuk ke sekolah favorit.
- Perlu adanya peningkatan kapasitas sekolah di zona yang jumlah calon siswa yang akan masuk ke sekolah tersebut.
- Kurangnya program beasiswa bagi mahasiswa yang kurang mampu dan berprestasi.
- Masyarakat di daerah terpencil yang belum mengetahui Program Indonesia Pintar (PIP).
- Kurangnya tenaga guru di daerah terpencil terutama di daerah Papua Pegunungan.

2. BIDANG KESEHATAN


- Permasalahan stunting di berbagai daerah, seperti Sumatera Selatan dan Jawa Timur, menunjukkan perlunya intervensi gizi dan pendidikan kesehatan.
- Masyarakat di daerah terpencil kesulitan mendapatkan layanan kesehatan, termasuk akses ke ambulans dan fasilitas kesehatan.
- Perlunya peningkatan kesadaran masyarakat tentang gizi dan kesehatan.
- Kurangnya dokter spesialis dan tenaga medis terlatih, terutama untuk lansia, menjadi isu kritis di beberapa daerah.
- Terdapat ketidakpuasan terhadap pelayanan kesehatan bagi pasien BPJS, hal ini menunjukkan perlunya perbaikan sistem.

3. BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL


- Banyak program bantuan seperti bantuan anak sekolah dan KUBE yang dianggap tidak ada atau tidak efektif, serta kurangnya koordinasi dengan daerah.
- Perlunya kebijakan yang komprehensif dan tindakan tegas untuk menanggulangi judi online dalam rangka melindungi masyarakat dari dampak negatifnya.
- Masyarakat menginginkan agar kelompok rentan diberikan hak setara dalam mengakses sistem jaminan sosial, mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik dan mendorong adanya jaminan sosial bagi dhuafa dan tuna wisma.
- Masyarakat menginginkan penyediaan sarana dan fasilitas penunjang yang terbaik buat masyarakat dengan kebutuhan khusus.
- Kurangnya SDM yang terlatih dalam penanganan bencana dan kerelawan sosial. Oleh karena itu, perlu pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi satgas bencana dan relawan sosial.

ASPIRASI KOMITE IV

PROSENTASE ASPIRASI KOMITE IV BERDASARKAN BIDANG TUGAS




JUMLAH PROVINSI DAN JUMLAH LAPORAN ASPIRASI BERDASARKAN BIDANG TUGAS



ISU STRATEGIS BERDASARKAN AGENDA PRIORITAS

Inventarisasi Materi Pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

1. Maraknya pinjaman online (pinjol) ilegal yang meresahkan masyarakat. Masyarakat terjebak dalam pinjol ilegal dengan bunga tinggi, penagihan intimidatif, dan pelanggaran data pribadi. Upaya penindakan oleh OJK dan Satgas PASTI belum sepenuhnya efektif dalam memberantas praktik ini.
2. Kurangnya literasi keuangan masyarakat. Rendahnya pemahaman masyarakat tentang risiko pinjol ilegal, investasi bodong, dan layanan keuangan digital membuat mereka rentan terhadap penipuan dan praktik keuangan ilegal. Edukasi dan sosialisasi dari OJK dan pemerintah perlu ditingkatkan.
3. Akses layanan perbankan yang terbatas di daerah terpencil. Keterbatasan infrastruktur, minimnya jumlah atm, biaya operasional tinggi, dan rendahnya literasi keuangan menyebabkan sulitnya akses perbankan bagi masyarakat di daerah ini.
4. Perusahaan asuransi yang tidak mematuhi regulasi secara optimal. Masih terdapat perusahaan asuransi yang tidak transparan dan lambat dalam proses klaim, serta kurang mematuhi regulasi perlindungan konsumen. OJK perlu meningkatkan pengawasan dan penegakan sanksi.
5. Penyebaran cepat investasi ilegal dan penipuan. Banyaknya iklan investasi ilegal dan penipuan dengan modus duplikasi atau impersonasi entitas resmi membuat masyarakat terjebak dan mengalami kerugian finansial.
6. Masyarakat terjebak dalam pola konsumsi dengan pinjaman online. Penggunaan pinjaman online untuk konsumsi daripada investasi produktif meningkatkan beban utang tanpa adanya pendapatan tambahan, meningkatkan risiko gagal bayar.
7. Kurangnya edukasi dan sosialisasi dari ojk dan pemerintah. Edukasi mengenai layanan keuangan, perlindungan konsumen, dan literasi digital belum merata. Banyak masyarakat yang belum memahami peran OJK dan risiko layanan keuangan ilegal.
8. Tantangan dalam kebijakan penghapusan utang bagi petani, nelayan, dan pelaku UMKM. Rencana penghapusan utang menghadapi risiko moral hazard dan potensi penurunan kepercayaan lembaga perbankan untuk memberikan kredit baru. Strategi pengawasan dan mitigasi risiko oleh OJK diperlukan.



Inventarisasi Materi Pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang APBN Tahun Anggaran 2024 yang difokuskan pada anggaran Pilkada Serentak Tahun 2024

1. Penurunan honorarium KPPS dan peningkatan beban kerja. Honorarium untuk anggota KPPS dan ketua mengalami penurunan dibandingkan Pemilu sebelumnya—anggota dari Rp1.100.000 menjadi Rp850.000 dan ketua dari Rp1.200.000 menjadi Rp900.000. Sementara itu, jumlah pemilih per TPS meningkat dari maksimal 300 menjadi hingga 600 pemilih, meningkatkan beban kerja KPPS dan potensi penumpukan pemilih di TPS.
2. Anggaran pilkada dari APBD yang minim sehingga program KPUD tidak tercukupi. Penganggaran untuk proses Pilkada yang bersumber dari APBD sangat minim, menyebabkan beberapa program di KPUD Kabupaten/Kota tidak tercukupi. Hal ini menghambat pelaksanaan beberapa kegiatan penting dalam tahapan Pilkada.
3. Kurangnya personel keamanan (TNI dan Polri) untuk pengawalan pilkada. Terdapat kekurangan personel TNI dan Polri untuk pengawalan logistik Pilkada dan pelaksanaan pemungutan suara, terutama di daerah-daerah terisolir. Ini memerlukan perhatian pemerintah untuk penambahan personel demi kelancaran dan keamanan Pilkada.
4. Keterbatasan anggaran dan fasilitas untuk pengawasan keamanan di daerah terpencil. Perlu alokasi anggaran tambahan untuk pengawasan keamanan Pilkada, khususnya di wilayah yang membutuhkan transportasi laut. Keterbatasan akomodasi dan armada menghambat kelancaran pengawalan logistik Pilkada ke beberapa kecamatan.
5. Keterlambatan pencairan dana Pilkada dari APBD. Lambatnya pencairan dana Pilkada dari APBD oleh pemerintah daerah membuat KPU Provinsi mengusulkan agar dana diambil dari APBN. Keterlambatan ini berpotensi menghambat berbagai tahapan Pilkada.
6. Beban kerja berat petugas KPPS akibat pemilihan serentak. Pelaksanaan Pilkada serentak menyebabkan beban kerja yang berat bagi petugas KPPS, mengakibatkan kelelahan, kesalahan pengisian formulir, bahkan kasus sakit dan kematian. Masyarakat menyarankan agar pemilu tidak dilakukan secara serentak untuk mengurangi beban dan risiko tersebut.
7. Kebutuhan peningkatan logistik dan sarana prasarana. Masyarakat menyoroti kebutuhan akan sarana dan prasarana yang memadai, terutama saat musim hujan. Diperlukan fasilitas yang nyaman bagi disabilitas dan manula, serta perhatian terhadap upah dan konsumsi yang layak bagi KPPS. Distribusi logistik yang tepat waktu juga menjadi perhatian utama.

8. Potensi kerawanan selama tahapan Pilkada. Pemetaan potensi kerawanan selama berbagai tahapan Pilkada, mulai dari kampanye hingga penghitungan suara dan penyelesaian sengketa. Antisipasi diperlukan untuk mencegah konflik dan menjaga kondusifitas wilayah.
9. Perlunya pengawasan dan pelatihan dalam pengelolaan dana Pilkada. Diperlukan pengawasan atas akuntabilitas dalam pengamanan, pengawasan, pengelolaan anggaran Pilkada, dan pengadaan logistik. Pertanyaan juga muncul mengenai ketersediaan dana untuk bimbingan teknis terkait pengelolaan dan penggunaan dana hibah agar terwujud tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.
10. Keterbatasan sumber daya manusia dan logistik di tingkat penyelenggara. Banyaknya logistik yang harus diamankan dan didistribusikan dalam waktu singkat membuat penyelenggara di tingkat PPK, PPS, dan KPPS kewalahan. Ditambah dengan kurangnya sumber daya manusia, hal ini memerlukan penambahan personel dan perbaikan manajemen waktu oleh KPU.

BIDANG TUGAS LAINNYA KOMITE IV

1. Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

- Digitalisasi UMKM: Kondisi dimana banyak UMKM masih belum memanfaatkan teknologi digital untuk memperluas pasar, meningkatkan efisiensi, dan bersaing secara global. Isu ini penting karena akan menentukan daya saing UMKM di era ekonomi digital.
- Akses Pendanaan dan Modal: Kendala UMKM dalam mendapatkan kredit usaha mikro atau fasilitas keuangan lainnya. Hal ini mendasar untuk pertumbuhan UMKM, dan perlu menjadi prioritas kebijakan fiskal.
- Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas SDM: Masalah rendahnya keterampilan manajerial dan teknis di kalangan pelaku UMKM yang dapat berdampak pada daya saing dan keberlanjutan usaha.
- Penguatan Ekosistem UMKM Lokal: Perluasan jaringan antara UMKM dengan sektor lain seperti perbankan, e-commerce, dan industri besar. Isu ini berjangka panjang dan strategis untuk menciptakan ekosistem yang mendukung.
- Pemberdayaan UMKM di Daerah Tertinggal: Perbedaan signifikan dalam pertumbuhan UMKM di perkotaan dan daerah terpencil menjadi perhatian karena berdampak pada ketimpangan ekonomi.

2. Lembaga Keuangan dan Perbankan

- Transformasi Digital dalam Perbankan: Implementasi teknologi dalam layanan keuangan yang perlu diawasi agar inklusivitas tetap terjamin. Transformasi ini mendesak untuk memenuhi kebutuhan generasi muda dan masyarakat yang lebih digital-savvy.
- Inklusi Keuangan: Rendahnya akses masyarakat di daerah pedesaan terhadap layanan perbankan. Isu ini penting untuk memperluas manfaat keuangan bagi seluruh lapisan masyarakat.
- Stabilitas Sistem Keuangan: Ancaman dari volatilitas pasar global dan potensi gangguan keuangan domestik yang perlu menjadi perhatian strategis. Hal ini berpengaruh langsung pada kepercayaan publik terhadap sektor keuangan.
- Pengawasan Lembaga Non-Bank: Kenaikan jumlah layanan keuangan berbasis teknologi (fintech) yang memerlukan regulasi dan pengawasan ketat untuk melindungi konsumen.
- Perlindungan Konsumen Keuangan: Kurangnya transparansi dalam produk keuangan menjadi masalah yang mendasar dan memerlukan regulasi yang lebih baik.

3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

- Efisiensi Pengelolaan Anggaran: Pengalokasian dana yang optimal untuk sektor-sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Efisiensi menjadi dasar keberhasilan APBN.
- Peningkatan Pendapatan Negara: Upaya memperluas basis pajak dan mengurangi ketergantungan pada utang negara. Ini penting untuk keberlanjutan fiskal jangka panjang.
- Ketahanan Fiskal dalam Krisis: Perencanaan anggaran yang tangguh menghadapi ketidakpastian ekonomi global. Hal ini mendesak untuk memastikan stabilitas ekonomi nasional.
- Kesenjangan Antara Realisasi dan Perencanaan APBN: Masalah seringnya realisasi belanja negara tidak sesuai dengan target, yang berdampak pada efektivitas program-program pemerintah.
- Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran: Perluasan akses masyarakat terhadap informasi APBN untuk meningkatkan kepercayaan publik dan mendorong partisipasi dalam pengawasan anggaran.



PUSAKAJIAN
DAERAH DAN
ANGGARAN
SETJEN DPD RI

Bidang Diseminasi Aspirasi
Masyarakat dan Daerah

PUSAKAJIAN DAERAH DAN ANGGARAN 2024



puskada@dpd.go.id



puskadarandpdri



www.dpd.go.id